



PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.P/2020/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : AMINAH
Tempat/ Tanggal Lahir : Sinjai, 31 Desember 1941
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Caboro, Desa Palae, Kec. Sinjai Selatan,
Kab. Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
No. HP. : 085246418768

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 20 Januari 2020, dibawah daftar Nomor : 10/Pdt.P/2020 /PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kelahiran (AK) atas nama AMI lahir di Sinjai, 31 Desember 1936.
2. Bahwa identitas Pemohon yang tertera di surat Keterangan dari Desa Palae, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai atas nama AMINAH lahir di Sinjai, 31 Desember 1941
3. Bahwa sebenarnya nama Pemohon dan Tahun lahir Pemohon adalah AMINAH lahir di Sinjai pada Tanggal 31 Desember 1941.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki Nama dan Tahun kelahiran pemohon pada Dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran menjadi atas Nama AMINAH lahir di Sinjai Tanggal 31 Desember 1941.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan mengganti identitas diri Pemohon dalam hal ini Tahun Lahir Pemohon yang semula ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran (AK) atas nama AMI lahir di Sinjai, 31 Desember 1936 menjadi 31 Desember 1941.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307027112360005 tanggal 27-01-2014, atas nama AMI, diberi tanda **P – 1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7307022712190001, tanggal 27 – 12 - 2019 atas nama Kepala Keluarga AMI, diberi tanda **P – 2** ;
3. Foto copy Akta Kelahiran No. 7307-LT-05082019-0057 atas nama AMI diberi tanda **P – 3** ;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Palae, Nomor: 471.13/33.04/DP/SSL, tanggal 17 Januari 2020 diberi tanda **P – 4** ;
5. Foto copy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 84084/1001032300 atas nama BUGU TALIBE, diberi tanda **P – 5** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **SUKAENA** ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Cabboro, Desa Palae, Kec. Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran (AK);
- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahirannya tertulis AMI lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1936;
- Bawa pada dokumen Pemohon yang lain seperti KARIP (Kartu Identitas Pensiun) tertulis nama Pemohon AMINAH lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1941;
- Bahwa sebenarnya Pemohon bernama AMINAH lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1941;
- Bahwa pada dokumen KTP, KK dan AK atas nama AMI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1936, adalah orang yang sama dengan nama AMINAH lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1941 yang tertulis pada dokumen KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama BUGU TALIBE;
- Bahwa nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran (AK) ingin diganti/ diperbaiki menjadi nama AMINAH lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1941;
- Bahwa nama suami pemohon adalah almarhum BUGU TALIBE;
- Bahwa pekerjaan almarhum BUGU TALIBE suami Pemohon sebelumnya adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan jika nama dan tahun lahir Pemohon tersebut diganti/diperbaiki menjadi nama AMINAH lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1941;

2. **ARBA;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Cabboro, Desa Palae, Kec. Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran (AK);
- Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahirannya tertulis AMI lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1936;
- Bawa pada dokumen Pemohon yang lain seperti KARIP (Kartu Identitas Pensiun) tertulis nama Pemohon AMINAH lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1941;
- Bahwa sebenarnya Pemohon bernama AMINAH lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1941;
- Bahwa pada dokumen KTP, KK dan AK atas nama AMI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1936, adalah orang yang sama dengan nama AMINAH lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1941 yang tertulis pada dokumen KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama BUGU TALIBE;
- Bahwa nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran (AK) ingin diganti/diperbaiki menjadi nama AMINAH lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1941;
- Bahwa nama suami pemohon adalah almarhum BUGU TALIBE;
- Bahwa pekerjaan almarhum BUGU TALIBE suami Pemohon sebelumnya adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa menurut saksi tidak ada yang keberatan jika nama dan tahun lahir Pemohon tersebut diganti/diperbaiki menjadi nama AMINAH lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1941;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P – 1 yaitu, Foto copy Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ami, bukti P – 2 sehingga Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 5 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama AMINAH lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1941 adalah identitas yang sebenarnya sebagaimana pada Surat Keterangan dari Kepala Desa Palae, bukti P – 4, dan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama almarhum BUGU TALIBE, bukti P – 5, maka pada pokoknya Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukti P – 1, Kartu Keluarga (KK) bukti P – 2, dan Akta Kelahiran (AK) bukti P – 3, oleh karena itu perlu dilakukan *perubahan/ perbaikan* nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran (AK) tersebut sesuai dengan nama dan tahun lahir pada KARIP (kartu Identitas Pensiun);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik yaitu untuk kesamaan data dan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran (AK), semula bernama AMI lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1936 menjadi nama **AMINAH** lahir di **Sinjai** tanggal **31 Desember 1941**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SELASA, tanggal 28 Januari 2020, oleh ANDI MUH. AMIN AR., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Syaparuddin Buranga, S.H.

Andi Muh. Amin AR. S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);